

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau perusahaan untuk memotong atau meringankan beban pajak dengan tidak melanggar atau melewati perundang-undangan Perpajakan. Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan saat ini marak terjadi di Indonesia. Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan dapat meningkatkan aliran uang ilegal ke luar negeri. Maryati Abdullah yang merupakan Koordinator Lembaga *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, menyatakan bahwa praktik-praktik *tax avoidance* oleh perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia dapat diindikasikan dari tingginya tingkat aliran uang ilegal yang ada (CNN Indonesia, 2016). Hal ini yang menyebabkan Indonesia masuk dalam peringkat 5 negara dengan pergantian uang ilegal terbesar di dunia meliputi Indonesia, India, Cina, Malaysia dan Rusia. Telah tercatat selama kurun waktu sepuluh tahun sejak 2003-2014 perputaran uang ilegal ke luar negeri mengalami peningkatan yakni nyaris dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 141,82-Rp 227,75 triliun dari tahun 2003-2014 (Membunuh Indonesia, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan larinya dana keluar negeri yaitu karena tingkat pengawasan pemerintah dirasakan masih terlalu rendah terhadap aktivitas-aktivitas keuangan dan penyetoran pajak keuangan. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta tidak memberitahukan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak.

Berdasarkan temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia dari 7.834 perusahaan yang terdaftar di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) ada sekitar 24% perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan 35% lainnya tidak memberitahukan SPT yang dimiliki perusahaan (Membunuh Indonesia, 2015). Selain itu, *Publish What You Pay* (PWYP) mengungkap dugaan adanya aliran uang haram sektor tambang yang terdiri dari minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara di Indonesia terjadi melalui dua celah. *Pertama*, melalui aliran celah uang panas (*hot money narrow*). Nilainya mencapai Rp 2,56 triliun. Aliran uang panas dapat berasal dari praktek pencucian uang, korupsi, pengemplangan pajak, dan transaksi ilegal lainnya yang melanggar ketentuan regulasi di suatu negara. Celah kedua melalui, transaksi perdagangan (*misinvoicing trade*). *Misinvoicing trade* terjadi akibat adanya transaksi ilegal lintas negara yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa. Nilainya mencapai Rp 21,33 triliun (Sulmaihati, 2018).

Pergantian uang ilegal di sektor pertambangan pada tahun 2003 yang terjadi di Indonesia sebesar Rp11,80 triliun dan pada tahun 2014 pertumbuhan uang ilegal tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23,89 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa persentase peningkatan perputaran uang ilegal sejak 2003 sampai 2014 rata-rata mengalami peningkatan 8,53% setiap tahun atau jika ditotalkan maka sebesar 102,43% sejak 2003-2014. Wiko Saputra yang merupakan seorang peneliti dari kebijakan ekonomi PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia mengatakan bahwa keberadaan uang ilegal yang terdapat pada sektor pertambangan disebabkan karena adanya transaksi perdagangan dengan faktur palsu. Sehingga menyebabkan pengiriman barang dagangan pertambangan

hasil kegiatan ilegal tidak tercatat. Salah satu penyebab adanya *tax avoidance* dan penggelapan pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia adalah terkait dengan perputaran uang ilegal (Membunuh Indonesia, 2015).

Berdasarkan hasil data yang sudah dikumpulkan, realisasi pendapatan pajak yang didapatkan dari sektor pertambangan lebih rendah dibandingkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu sebesar Rp96,9 dan nilai PDB yang mencapai Rp1.026 triliun. Sehingga rasionya hanya sebesar 9,4%. Rasio ini mengindikasikan adanya tindakan kejahatan perpajakan (*tax avoidance*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Rasio penerimaan PDB sejak tahun 2014 terus mengalami penurunan hingga tiga tahun terakhir. Pada 2015 *tax ratio* Indonesia berada di angka 11,6%, kemudian pada 2016 kembali turun menjadi 10,8%, lalu pada 2017 *tax ratio* stagnan di 10,7%. Dengan ratio yang stagnan, akhirnya berimbas pada realiasi penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya (Asmara, 2018).

Table 1.1
Data Realisasi Pajak Tahun 2014-2017

(Dalam Triliun)

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Shortfall
2014	1.072	985	91,9	87
2015	1.294	1.055	81,5	239
2016	1.539	1.283	83,4	256
2017	1.283	1.147	89,4	136

Sumber : CNBC Indonesia, 2018

Dengan adanya aliran uang ilegal yang disebabkan oleh penerapan *tax avoidance* pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara, padahal pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara sebagai sumber utama negara. Pajak merupakan tombak pembangunan suatu negara

semakin besar dan tinggi pendapatan pajak maka semakin banyak fasilitas dan prasarana-prasarana yang mampu didirikan oleh negara. Namun apabila pajak suatu negara sedikit, maka dapat menyebabkan sebagian aktivitas dari negara tersebut akan sulit untuk dilakukan. Xynas (2011) membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan untuk memotong pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan perpajakan, sedangkan *tax avasion* adalah usaha atau upaya untuk mengurangi dan memotong hutang pajak yang bersifat ilegal yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti yang tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَكْلُفُوا بَيْنَكُمُ الْبَيْعَ بِالْبَاطِلِ تِجَارَةً تَكُونُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”[QS An-Nisa : 29].

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan bahwa mengambil atau menggunakan harta saudaranya dengan cara yang tidak benar itu tidak diperbolehkan dan salah satu cara yang tidak benar adalah pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. sedangkan system yang diterapkan oleh Indonesia yang telah ditetapkan pada tahun 1983 yaitu pada masa reformasi yang masih belaku sampai saat ini yaitu *self assessment system*. Dimana Wajib Pajak lebih aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus di bayar secara langsung ke KPK (Kantor Pelayanan Pajak) atau melalui system

administrasi online yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dari para Wajib Pajak. Biasanya system pajak *self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Karena peran Wajib Pajak lebih aktif daripada peran pemerintah, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan perpajakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tanpa sengaja dengan tidak melanggar aturan perpajakan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah berkurang. Hal ini biasanya di sebut dengan *tax avoidance* atau penghindaran perpajakan.

Tax Avoidance pada dasarnya dilakukan oleh perusahaan bukan karena kebetulan namun karena adanya kebijakan dari perusahaan. *Tax avoidance* dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan fiskus yang menimbulkan perbedaan kepentingan. Berdasarkan teori keagenan perbedaan antara perusahaan dengan fiskus akan menimbulkan ketidakpatuhan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau Wajib Pajak yang berdampak pada perusahaan sehingga melakukan *tax avoidance*. Ada beberapa hal yang dapat memicu perusahaan melakukan *tax avoidance* di suatu perusahaan, antara lain penerapan *Corporate Governance* yang didasarkan pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), ukuran perusahaan yang didasarkan pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), profitabilitas Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), dan *leverage* yang didasarkan pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) dan Carolina, dkk. (2014).

Faktor pertama adalah penerapan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah tata cara untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan baik. Terdapat dua hal yang harus di tekankan pada *Corporate Governance*. yakni

terkait dengan hak pemegang saham yang memiliki hak untuk mendapatkan dan menerima informasi dan terkait dengan kewajiban perusahaan yaitu untuk menerima *disclosure* secara transparan terkait dengan kepemilikan pemegang dan informasi kinerja perusahaan. Dalam penelitiannya Ginting (2016), serta Darmawan dan Sukartha (2014) mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang simultan signifikan antara *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) yang mengemukakan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan, dimana dari ukuran perusahaan tersebut dapat mewakili gambaran dari sebuah perusahaan. Untuk menentukan skala besar atau kecilnya suatu perusahaan tersebut dapat di amati dari seberapa besar penjualan total yang didapatkan serta total asset dan rata-rata tingkat penjualan dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan pada umumnya di kelompokkan menjadi 3 bagian yang pertama yaitu perusahaan besar, kedua perusahaan sedang dan yang ketiga yaitu perusahaan kecil. Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan jika ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) dalam penelitiannya mengatakan jika ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan faktor selanjutnya, dimana dengan profitabilitas ini kita dapat melihat sejauh mana suatu perusahaan mampu memperoleh dan menghasilkan laba pada tingkatan yang bisa diterima. Terdapat beberapa rasio

dari profitabilitas, salah satunya yaitu ROA (*Return On Assets*). ROA yang didapatkan tersebut dapat memperlihatkan seberapa besar perusahaan mampu meningkatkan performa perusahaan yang dimilikinya. Apabila ROA yang didapatkan oleh suatu perusahaan semakin tinggi maka perusahaan tersebut dikatakan semakin baik. Dermawan dan Sukartha (2014) dalam penelitiannya mengatakan jika ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) mengatakan jika profitabilitas memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* dapat menunjukkan seberapa besar dan sejauh mana suatu perusahaan dapat membiayai aktivitas operasinya. Hutang suatu perusahaan yang semakin tinggi akan mengakibatkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin tinggi hal ini dikarenakan karena beban bunga dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Hasil penelitian yang didapatkan oleh Dermawan dan Sukartha (2014) yang mengatakan jika *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) mengatakan jika *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada**

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017).”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak”. Perbedaan dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yaitu objek perusahaan dari perusahaan manufaktur menjadi perusahaan pertambangan dan menambah variabel *Leverage* sebagai variabel Intervening. Selain itu, perbedaannya adalah terletak pada periode tahun laporan keuangan yang diambil yaitu laporan keuangan periode 2015-2017.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Selain itu, terdapat *leverage* sebagai variabel intervening.
2. Penelitian hanya mengukur *tax avoidance* yang terdapat pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2015-2017 .
3. *Corporate Governance* yang digunakan yaitu terkait dengan komisaris independen. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah diuraikan maka pokok rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *leverage*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *leverage*?
4. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas yang dimediasi dengan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *leverage*.
2. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*.
3. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *leverage*
4. Untuk menguji apakah *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

6. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
8. Untuk menguji apakah *corporate governance*, ukuran perusahaan dan profitabilitas yang dimediasi dengan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya maka peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya terkait dengan *tax avoidance*.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi terutama pada sektor perpajakan.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi apakah perusahaan pertambangan di Indonesia tersebut melakukan *tax avoidance*.
 - b. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan mampu mengimplementasikan ilmu perpajakan yang telah didapatkan selama perkuliahan.
 - c. Bagi Perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak melakukan *tax avoidance*.